



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH.
Tempat lahir : Lemahabang.
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 05 Oktober 1986.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kec.
Bone-bone Kabupaten Luwu Utara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani.
Pendidikan : S M P (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Februari 2020 sampai dengan tanggal 06 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 06 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 06 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus potongan kertas aluminium foil rokok warna silver yang masing-masing berisi tablet bulat pipih kecil warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan keterangan yakni:

- 5 (lima) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir,
- 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir,
- 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 2 (dua) butir.

Dirampas untuk di musnahkan.

2. Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 prime warna hitam putih bersama simcard nomor 082 290 226 623.;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November pada tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone-bone Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL yang selanjutnya disingkat THD yang tidak memiliki standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang dilakukan dengan cara-cara diantaranya sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekitar pukul 16.30 Wita, saksi RENDRA bersama dengan saksi ILHAM datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat jenis THD dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi RENDRA dan saksi ILHAM membeli obat THD milik terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi untuk mengedarkan obat jenis THD yang termasuk dalam golongan obat keras dan tidak dapat dijual secara bebas karena hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan hanya bisa diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi atau tenaga kefarmasian.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 4711 / NNF / XI / 2019, tanggal 05 Desember 2019 menjelaskan bahwa :

Halaman 3 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dua bungkus aluminium foil masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo “Y” dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,35 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6904 gram dan diberi nomor barang bukti 11166/2019/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 11166/2019/NOF berupa tablet putih logo “Y” tersebut diatas benar mengandung **Trihexyphenidyl**.

Perbuatan Terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DARWIS. SH.

Identitas sesuai dengan BAP. Saksi dipersidangan bersumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI saat itu saksi bersama dengan AIPDA IKSAN, BRIPKA AMRI, BRIPTU BAMBANG SETIAWAN dan BRIPTU RUDIANTO. SH.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI yaitu pada hari senin tanggal 25 november 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI di Dsn. Lemahabang Ds. Patoloan Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara.
- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI karena sebelumnya saksi berteman telah mengamankan RENDA dan ILHAM pada hari senin tanggal 25 november 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah RENDA yang ada di Dusun Patila Desa Patila Kecamatan Tanalili Kabupaten

Halaman 4 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu utara karena memiliki, menyimpan atau menguasai obat jenis THD yang saksi berteman temukan pada saat melakukan penggeledahan dan berdasarkan keterangan dari keduanya bahwa obat jenis THD tersebut dibeli dari terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa banyaknya obat yang setahu saksi adalah obat jenis THD yang saksi berteman temukan pada saat itu yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terbungkus dalam 8 (delapan) potongan kertas aluminium foil rokok warna silver dan tersimpan dalam shacet plastik klip bening, yang mana 5 (lima) bungkus masing – masing berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir dan 2 (dua) bungkus masing – masing berisi 2 (dua) butir.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari RENDA dan ILHAM, mereka memperoleh atau membeli obat jenis THD tersebut dari terdakwa ALI MUKLIS Alias ALI pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat dirumah terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – Bone Kabupaten Luwu Utara.

- Bahwa berdasarkan keterangan RENDA dan ILHAM, mereka membeli obat jenis THD kepada terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI yakni sebanyak 100 (seratus) butir dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

- Bahwa berdasarkan keterangan RENDA dan ILHAM, saksi berteman melakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI dan menemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hitam bersama dengan simcardnya milik terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) rupiah tersebut saksi berteman temukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hitam bersama dengan simcardnya tersebut saksi berteman temukan dilantai ruang keluarga yang ada di rumah terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI pada saat itu mengatakan bahwa uang tersebut merupakan

Halaman 5 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa uang yang diperoleh terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI dari hasil penjualan obat jenis THD.

- Bahwa dari keterangan terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI pada saat diinterogasi menjelaskan bahwa terdakwa memperoleh obat jenis THD tersebut dari PENDI yakni pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekitar 22.00 wita bertempat di rumah terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa bentuk atau ciri – ciri akan obat yang setahu saksi adalah obat jenis THD yaitu berupa tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y.

- Saksi jelaskan bahwa rumah dari terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI tempat dimana terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM tersebut hanya merupakan rumah tempat tinggal dan tidak berupa Apotik atau rumah obat yang menyediakan obat – obatan untuk dijual.

- Bahwa terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI pada saat ditangkap tidak memiliki pengetahuan atau keahlian khusus sehingga dapat menjual obat – obatan.

- Diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus potongan kertas aluminiun foil rokok warna silver yang masing – masing berisi tablet bulat pipih kecil warna putih yang pada salah satu bagian sisinya terdapat logo Y, yang mana 5 (lima) bungkus masing – masing berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir dan 2 (dua) bungkus masing – masing berisi 2 (dua) butir.

Maka saksi kenal akan barang yang diperlihatkan yaitu obat – obatan yang setahu saksi obat jenis THD yang saksi berteman temukan pada saat mengamankan melakukan penggeledahan di rumah RENDA. Dan obat tersebut merupakan milik RENDA dan ILHAM yang sebelumnya di beli dari terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI.

- Dan diperlihatkan kepada saksi barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 122.000 (seratus dua puluh dua ribu) rupiah dalam pecahan dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu) rupiah sebanyak 2 (dua) lembar pecahan Rp. 5.000 (lima ribu) rupiah

Halaman 6 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 8 (delapan) lembar dan pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah sebanyak 6 (enam) lembar.

- 1 (satu) unit handphone merk samsung warna hitam putih bersama dengan Simcardnya.

Adalah benar barang bukti yang saksi amankan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI UKLAS Alias ALI Bin PAIMAN.

Atas keterangan saksi DARWIS, SH tersebut, terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ahli SHANTY, S.Si, Apt Binti KASMAN.

Identitas sesuai dengan BAP. Ahli dipersidangan bersumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa selaku AHLI dalam perkara tindak pidana setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu dan atau setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa Jabatan saksi pada Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara sekarang ini adalah sebagai Kepala Seksi Kefarmasian.
- Bahwa Adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Kefarmasian pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara yaitu Menangani masalah kefarmasian dilingkup Dinas Kesehatan Kab. Luwu Utara dan Mengadakan pengawasan terhadap obat dan makanan yang beredar diwilayah Kab Luwu utara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH dan saksi juga tidak memiliki hubungan keluarga atau kerjasama dengannya.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi yaitu obat atau bahan obat, obat tradisional dan kosmetik
- Bahwa diperlihatkan kepada saudari barang bukti berupa :
 - 19 (sembilan belas) butir tablet bulat pipih warna putih polos dan disalah satu bagian sisinya terdapat logo huruf Y yang tersimpan dalam 6 (enam) bungkus potongan kertas foil rokok yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana 3 (tiga) bungkus isi 4 (empat) butir, 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) butir dan 2 (dua) bungkus isi 2 (dua) butir.

Bahwa barang berupa 19 (sembilan belas) butir tablet bulat pipih warna putih polos dan disalah satu bagian sisinya terdapat logo huruf Y yang tersimpan dalam 6 (enam) bungkus potongan kertas foil rokok yang mana 3 (tiga) bungkus isi 4 (empat) butir, 1 (satu) bungkus isi 3 (tiga) butir dan 2 (dua) bungkus isi 2 (dua) butir yang diperlihatkan kepada saksi tersebut adalah termasuk dalam daftar sediaan farmasi karena berupa obat.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa obat tersebut merupakan sediaan farmasi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL atau disingkat THD
- Bahwa fungsi dan kegunaan dari sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) yaitu untuk terapi penyakit Parkinson atau obat terapi untuk gangguan otot.
- Bahwa sepengetahuan saksi golongan obat-obatan ada 5 (lima) macam yaitu :
 1. Golongan obat bebas;
 2. Golongan obat bebas terbatas;
 3. Golongan obat keras;
 4. Golongan Psikotropika;
 5. Golongan Narkotika,
- Bahwa adapun sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) termasuk dalam golongan obat keras
- Bahwa saksi jelaskan bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak dijual secara bebas karena hanya bisa diperoleh dengan Resep dokter dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian.
- Bahwa adapun akibat yang dapat ditimbulkan dengan mengkonsumsi sediaan farmasi obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tanpa resep dari Dokter adalah dapat menimbulkan halusinasi, ketergantungan, merasa senang yang berlebihan, koma, penghilatan kabur, mual, muntah, kebutaan, kerusakan ginjal dan hati, serta dapat menyebabkan kematian.
- Bahwa yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu apoteker, dokter, asisten Apoteker dan petugas kesehatan.
- Bahwa adapun konsekwensi hukum terhadap kegiatan / aktifitas mengedarkan sediaan farmasi tanpa kewenangan dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keahlian melanggar undang-undang RI No. 36 tahun 2009, tentang Kesehatan

- Bahwa orang yang tidak memiliki keahlian dibidang farmasi tidak dapat mengedarkan sediaan farmasi.

3. Saksi BAMBANG SETYAWAN.

Identitas sesuai dengan BAP, Saksi telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak hadir dipersidangan. Atas persetujuan terdakwa dan majelis hakim, keterangan saksi didepan penyidik dibacakan dipersidangan. Saksi didepan penyidik pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi diperiksa seperti saat ini yakni sehubungan dengan penangkapan yang saksi lakukan terhadap Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI saat itu saksi bersama dengan AIPTU DARWIS. SH, AIPDA IKSAN, BRIPKA AMRI dan BRIPTU RUDIANTO. SH.
- Bahwa Saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI yaitu pada hari senin tanggal 25 november 2019 sekitar jam 10.00 wita bertempat dirumah Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI di Dsn. Lemahabang Ds. Patoloan Kec. Bone-bone Kab. Luwu Utara.
- Bahwa adapun saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI karena sebelumnya saksi berteman telah mengamankan Sdr. RENDA dan Sdr. ILHAM pada hari senin tanggal 25 november 2019 sekitar pukul 08.00 wita bertempat di rumah orang tua sdr. RENDA yang ada di Dsn. Patila Ds. Patila Kec. Tanalili Kab. Luwu utara karena memiliki, menyimpan atau menguasai obat jenis THD yang saksi berteman temukan pada saat melakukan penggeledahan di rumah orang tua Sdr. RENDA dan berdasarkan keterangan dari keduanya bahwa obat jenis THD tersebut dibeli dari Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI.
- Bahwa banyaknya obat yang setahu saksi adalah obat jenis THD yang saksi berteman temukan pada saat itu yakni sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir yang terbungkus dalam 8 (delapan) potongan kertas aluminium foil rokok warna silver dan tersimpan dalam shacet

Halaman 9 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening, yang mana 5 (lima) bungkus masing – masing berisi 4 (empat) butir, 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir dan 2 (dua) bungkus masing – masing berisi 2 (dua) butir.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa obat jenis THD sebanyak 27 (dua puluh tujuh) butir tersebut saksi berteman temukan di dalam saku baju sebelah kiri depan dari kemeja milik Sdr. RENDA yang tergantung di dalam salah satu kamar tidur rumah tersebut.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. RENDA dan Sdr. ILHAM sendiri bahwa keduanya memperoleh atau membeli obat jenis THD tersebut dari Sdr. ALI MUKLIS Alias ALI pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di rumah sdr. ALI MUKLAS Alias ALI yang ada di Dsn. Lemahabang Ds. Patoloan Kec. Bone – Bone Kab. Luwu Utara.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. RENDA dan Sdr. ILHAM sendiri bahwa pada saat itu sdr. RENDA dan Sdr. ILHAM membeli obat jenis THD kepada Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI yakni sebanyak 100 (seratus) butir dengan Harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) rupiah.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI saksi berteman menemukan barang berupa uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) rupiah dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hitam bersama dengan simcardnya milik Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu) rupiah tersebut saksi berteman temukan didalam saku belakang sebelah kanan celana yang digunakan oleh Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI pada saat itu sedangkan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hitam bersama dengan simcardnya tersebut saksi berteman temukan dilantai ruang keluarga yang ada di rumah Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI pada saat itu mengatakan bahwa uang tersebut merupakan sisa uang yang diperoleh Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI dari hasil penjualan obat jenis THD.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa dari keterangan Sdr. ALI MUKLIS Alias ALI pada saat diinterogasi menjelaskan bahwa ia memperoleh obat jenis THD tersebut dari Sdr. PENDI yakni pada hari Minggu

Halaman 10 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 November 2019 sekitar 22.00 wita bertempat di rumah Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI.

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa obat jenis THD yang diperoleh Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI dari Sdr. PENDI saat itu yakni sebanyak 2000 (dua ribu) butir yang dibungkus dengan menggunakan 2 (dua) plastik bening yang masing – masing plastik berisi 1000 (seribu) butir obat jenis THD.
- Bahwa bentuk atau ciri – ciri akan obat yang setahu saksi adalah obat jenis THD yaitu berupa tablet bulat pipih warna putih yang pada bagian tengahnya terdapat logo huruf Y.
- Bahwa Saksi jelaskan bahwa rumah dari Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI tempat dimana Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI menjual obat jenis THD kepada Sdr. RENDA dan Sdr. ILHAM tersebut hanya merupakan rumah tempat tinggal dan tidak berupa Apotik atau rumah obat yang menyediakan obat – obatan untuk dijual.
- Bahwa Sepengetahuan saksi bahwa Sdr. ALI MUKLAS Alias ALI tidak memiliki pengetahuan atau keahlian khusus sehingga dapat menjual obat – obatan.

Atas keterangan saksi BAMBANG SETYAWAN yang dibacakan di persidangan, terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, setelah mendengar keterangan saksi saksi lalu terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana.
- Bahwa terdakwa mengerti dimintai keterangan sekaitan dengan masalah penjualan obat THD.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian polres luwu utara yakni pada hari senin tanggal 25 November 2019 sekitar pukul 10.00 Wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – bone Kabupaten Luwu utara karena telah menjual obat THD.
- Bahwa obat jenis THD tersebut sebelum terdakwa jual kepada RENDA dan ILHAM.

Halaman 11 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM yakni pada hari Jumat 22 November 2019 sekitar 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – bone Kabupaten Luwu utara.
- Bahwa obat jenis THD tersebut, terdakwa jual kepada RENDA dan ILHAM yakni sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun bentuk akan obat jenis THD yang terdakwa jual kepada RENDA dan ILHAM berbentuk bulat pipih kecil warna putih dan terdapat logo 'Y' dan tersimpan dalam shacet plastik klip bening.
- Bahwa RENDA dan ILHAM pada saat membeli obat jenis THD kepada terdakwa tersebut keduanya tidak menggunakan resep Dokter dan keduanya juga tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa rumah atau tempat terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik melainkan hanya rumah untuk tempat tinggal saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD tersebut.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa aparat kepolisian menemukan barang – barang berupa uang tunai sebesar Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih hitam bersama dengan simcardnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus potongan kertas aluminium foil rokok warna silver yang masing-masing berisi tablet bulat pipih kecil warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan keterangan yakni:
 - 5 (lima) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir,
 - 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir,
 - 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 2 (dua) butir;.
2. Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).
3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 prime warna hitam putih bersama simcard nomor 082 290 226 623.

Halaman 12 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar bermula sekitar pukul 16.30 Wita, saksi RENDRA bersama dengan saksi ILHAM datang ke rumah terdakwa untuk membeli obat jenis THD dan sesampainya di rumah terdakwa, saksi RENDRA dan saksi ILHAM membeli obat THD milik terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir dengan seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang farmasi untuk mengedarkan obat jenis THD yang termasuk dalam golongan obat keras dan tidak dapat dijual secara bebas karena hanya bisa diperoleh dengan resep dokter dan hanya bisa diedarkan oleh orang yang memiliki keahlian di bidang farmasi atau tenaga kefarmasian.
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara pemeriksaan Laboratoruim Forensik Polri Cabang Makassar dengan Nomor LAB : 4711 / NNF / XI / 2019, tanggal 05 Desember 2019 menjelaskan bahwa :
 - Dua bungkus aluminium foil masing-masing berisi 4 (empat) tablet warna putih logo "Y" dengan tebal rata-rata 3,70 mm dan diameter rata-rata 9,35 mm dengan berat netto seluruhnya 1,6904 gram dan diberi nomor barang bukti 11166/2019/NOF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor barang bukti 11166/2019/NOF berupa tablet putih logo "Y" tersebut diatas benar mengandung **Trihexyphenidyl**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan;
3. Dengan sengaja;

Halaman 13 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa **setiap orang** adalah setiap subjek hukum baik orang (*natuurlijke persoon*) laki-laki atau perempuan yang melakukan tindakan yang bersifat melawan hukum. Pada diri pelaku terdapat kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana yang mempunyai unsur-unsur : 1) mampu bertanggungjawab, 2) sengaja atau alpa, 3) tidak ada alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH adalah seorang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya yang berdasarkan surat terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan dihadapkan di persidangan yang berdasarkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan terbukti Terdakwa mampu menerangkan secara rinci, tegas, dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian Terdakwa dianggap / dipandang mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, yang mana pada diri Terdakwa tidak ada ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “ Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “ Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kesehatan. Berdasarkan pasal 1 ke-6 Undang-undang RI Nomor 36 tentang Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

Halaman 14 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, Ahli dan keterangan terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM yakni pada hari Jumat 22 November 2019 sekitar 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – bone Kabupaten Luwu utara.
- Bahwa RENDA dan ILHAM pada saat membeli obat jenis THD kepada terdakwa tersebut keduanya tidak menggunakan resep Dokter dan keduanya juga tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa rumah atau tempat terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik melainkan hanya rumah untuk tempat tinggal saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa unsu “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan” **telah terbukti menurut hukum.**

Dengan demikian unsur ini menurut kami juga telah terbukti.

Ad.3. Unsur “Dengan sengaja”.

Menimbang bahwa sebagaimana telah kami uraikan diatas mengenai pengertian tenaga kesehatan, unsur dengan sengaja adalah suatu perbuatan yang di sadari sepenuhnya oleh pembuat dengan konsekuensi yang dapat diterima akibat perbuatannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya telah menjual obat padahal terdakwa tidak memiliki ijin untuk hal tersebut.
- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM yakni pada hari Jumat 22 November 2019 sekitar 16.30

Halaman 15 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – bone Kabupaten Luwu utara.

- Bahwa RENDA dan ILHAM pada saat membeli obat jenis THD kepada terdakwa tersebut keduanya tidak menggunakan resep Dokter dan keduanya juga tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa rumah atau tempat terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik melainkan hanya rumah untuk tempat tinggal saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH dengan sengaja telah menjual obat THD. Sehingga unsur “dengan sengaja” **telah terbukti menurut hukum.**

Ad.4. Unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”.

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif (pilihan) artinya apabila salah satu pilihan unsur sudah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka dianggap sudah memenuhi rumusan unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ke-4 Undang-undang RI Nomor 36 tentang Kesehatan, yang dimaksud Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan ahli, golongan obat-obatan ada 5 (lima) macam yaitu :

1. Golongan obat bebas;
2. Golongan obat bebas terbatas;
3. Golongan obat keras;
4. Golongan Psikotropika;
5. Golongan Narkotika,

Menimbang, bahwa adapun sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) termasuk dalam golongan obat keras

Menimbang, bahwa Ahli menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (THD) tidak dijual secara bebas

Halaman 16 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena hanya bisa diperoleh dengan Resep dokter dan diserahkan oleh tenaga kefarmasian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan para saksi, ahli, surat dan keterangan terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM yakni pada hari Jumat 22 November 2019 sekitar 16.30 Wita bertempat di rumah terdakwa yang ada di Dusun Lemahabang Desa Patoloan Kecamatan Bone – bone Kabupaten Luwu utara.
- Bahwa RENDA dan ILHAM pada saat membeli obat jenis THD kepada terdakwa tersebut keduanya tidak menggunakan resep Dokter dan keduanya juga tidak dalam keadaan sakit.
- Bahwa rumah atau tempat terdakwa menjual obat jenis THD kepada RENDA dan ILHAM tersebut bukan merupakan toko obat atau apotik melainkan hanya rumah untuk tempat tinggal saja.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pendidikan khusus dibidang farmasi dan tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis THD tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah nyata terbukti bahwa terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat THD yang tidak memenuhi standard an / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kem,anfaatan, dan mutu. Sehingga unsur “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” **telah terbukti menurut hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian unsur-unsur pasal dalam dakwaan di atas, yang semuanya menurut kami telah terbukti maka kami berpendapat bahwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Halaman 17 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus potongan kertas aluminium foil rokok warna silver yang masing-masing berisi tablet bulat pipih kecil warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan keterangan yakni:

- 5 (lima) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir,
- 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir,
- 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 2 (dua) butir.

Karna barang tersebut dilarang di edarkan tanpa resep dokter maka sudah sepatutnya dirampas untuk di musnahkan.

2. Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 prime warna hitam putih bersama simcard nomor 082 290 226 623.;

Karna tersangkut tidak pidana maka barang tersebut sudah selayaknya dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas dan penyalahgunaan Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALI MUKLAS Alias ALI Bin PAIMAH berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) shacet plastik klip bening yang didalamnya terdapat 8 (delapan) bungkus potongan kertas aluminium foil rokok warna silver yang masing-masing berisi tablet bulat pipih kecil warna putih yang salah satu sisinya terdapat logo Y dengan keterangan yakni:
 - 5 (lima) bungkus masing-masing berisi 4 (empat) butir,
 - 1 (satu) bungkus berisi 3 (tiga) butir,
 - 2 (dua) bungkus masing-masing berisi 2 (dua) butir.

Dirampas untuk di musnahkan.

2. Uang tunai Rp. 122.000,- (seratus dua puluh dua ribu rupiah).

3. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J5 prime warna hitam putih bersama simcard nomor 082 290 226 623.;

Dirampas untuk Negara.

Halaman 19 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa **ALI MUKLAS** Alias **ALI Bin PAIMAH** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Masamba pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020, oleh **Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Jawaruddin S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh **Rachmat Sale S.H., M.H.**, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa

Panitera Pengganti

Hakim ,

Jawaruddin S.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Pidana
Nomor 24/Pid.Sus/2020/PN Msb